



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2

“Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa”

<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>

Tahun 2018 | Halaman 105-112

Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin

¹Bernadeta Resti Nurhayati

¹Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

resti@unika.ac.id

Abstrak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Apabila anak-anak sah mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtuanya, maka anak luar kawin tidak mendapatkan hak tersebut, karena dalam norma hukum yang saat ini berlaku, anak luar kawin hanya memiliki hak tersebut dari ibu biologis dan keluarga ibunya. Ayah biologisnya bebas dari kewajiban memenuhi tersebut. Hak tersebut hilang, karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan melarang anak-anak yang lahir di luar perkawinan secara agama untuk diakui atau disahkan, sedangkan lembaga untuk membentuk hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya hanyalah lembaga “pengakuan anak” dan lembaga “pengesahan anak”. Hilangnya hak untuk mengakui atau mengesahkan, dapat dikatakan bahwa Negara tidak hadir bagi anak luar kawin yang hendak menggugat hak keperdataan dari ayah biologisnya. Terlepas dari berbagai argumentasi secara keagamaan ataupun pertimbangan lainnya, sekurang-kurangnya anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari ayah biologisnya. Seharusnya Negara membuka peluang atas pengakuan dan pengesahan bagi anak luar kawin
Kata kunci: kewajiban Negara, perlindungan hukum, hak keperdataan, anak luar kawin

Abstract. Children are the mandate as well as the gift of God Almighty, which must always be guarded, because in him the inherent dignity, dignity, and rights as human beings must be upheld. If legitimate children get civil rights from their parents, then the extramarital child does not get that right, because in the current legal norms, the child out of wedlock only has that right from

the biological mother and her mother's family. His biological father is free from this obligation. This right was lost, because Law Number 24 of 2013 concerning Amendment to Law Number 23 of 2006 concerning Administration and Population prohibits children born outside of marriage religiously to be recognized or legalized, while institutions to establish civil relations between children outside marriages with their biological fathers are only "child recognition" institutions and "child endorsement" institutions. The loss of the right to acknowledge or ratify, it can be said that the State is not present for out-of-wedlock children who want to sue the civil rights of their biological fathers. Apart from various religious arguments or other considerations, at least the child has the right to receive maintenance from his biological father. The state should open up opportunities for recognition and ratification for children outside of marriage.

Keywords: State obligations, legal protection, civil rights, extramarital children

1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya anak bagi kehidupan bangsa dan negara. Demikian pentingnya anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga orangtua, keluarga, masyarakat dan negara perlu memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi hidup, dan tumbuh kembang anak secara wajar, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi agar anak-anak mencapai kedewasaan jiwa raga secara sempurna.

Negara menaruh perhatian terhadap harkat dan martabat anak. Hal ini terbukti dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang perlindungan anak, seperti: UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak 2002 serta diratifikasinya Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Di antara keseriusan Pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak Indonesia. Salah satu persoalan yang dihadapi anak di bidang hukum Perdata adalah status sebagai anak luar kawin (ALK). Dikotomi status hukum anak sah dan ALK menyebabkan ALK menghadapi diskriminasi sosial kemasyarakatan maupun hukum. Secara hukum ALK mengalami diskriminasi, karena ALK tidak memiliki hak sebagaimana anak sah.

Dalam praktik, perlindungan hak keperdataan ALK dilakukan dengan lembaga "pengakuan anak" dan "pengesahan ALK" yang pada dasarnya merupakan lembaga yang berasal dari KUHPperdata. UUP tidak mengatur kedua lembaga tersebut. Pengaturan tentang pengakuan anak dan pengesahan ALK baru ditemukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun UU ini belum menjawab secara tuntas kebutuhan dasar hukum dan hukum materiil lembaga pengakuan anak dan pengesahan ALK di Indonesia.

Dengan diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2013, hak seorang ALK untuk diakui/disahkan (atau secara sebaliknya hak orangtua biologis untuk mengakui/mengesahkan ALK-nya) dibatasi oleh undang-undang. Hanya ALK yang lahir dalam perkawinan secara agama sajalah yang dapat diakui dan/atau disahkan. Syarat ini menyebabkan ALK yang tidak lahir dalam perkawinan secara agama kehilangan hak untuk diakui dan/atau disahkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas tampak bahwa dalam praktik terdapat disharmoni antara UUD 1945, UUP, dan UU Adminduk 2013.

Jika kebutuhan akan perlindungan ALK dianggap sebagai keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan, dan jika hukum seharusnya menjadi alat untuk melakukan rekayasa sosial agar ALK dapat menikmati hak keperdataannya, maka mestinya hukum dapat berpihak kepada ALK yang selama ini terabaikan hak-haknya. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang “Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan ALK?

3. Pembahasan

a. Korelasi antara Hak Anak dan Hak Keperdataan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya. Oleh karena itu, hak anak adalah hak asasi manusia, yang wajib untuk dipenuhi. Mengenai siapa yang wajib memenuhi hak anak, maka Pasal 3 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan:

Negara-negara Peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggungjawab orangtuanya, wali atau perseorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tampak bahwa perlindungan dan perawatan/pemeliharaan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab orangtuanya. Orangtua-lah yang pertama-tama dan terutama wajib untuk menjaga, memelihara, dan mendidik anak-anaknya. Apabila orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban tersebut dapat diambil alih oleh wali atau perseorangan lainnya. Namun bila mereka tersebut di atas tidak ada atau tidak mampu, maka negara harus mengambil alih tugas tersebut. Pengambilalihan tugas tersebut melalui lembaga, dinas dan sarana yang membidangi, yang bertanggungjawab atas perawatan atau perlindungan anak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 5 KHA).

Selain hak atas hidup dan hak atas pemeliharaan, Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menetapkan beberapa hak lain sebagai hak anak, seperti:

- a) Hak untuk didaftar segera setelah lahir;
- b) Hak atas nama;
- c) Hak untuk memperoleh suatu kebangsaan/kewarganegaraan;
- d) Hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- e) Hak atas pemeliharaan;
- f) Hak atas pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya korelasi antara hak anak dengan hak keperdataan ALK yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak pemeliharaan

Hak pemeliharaan anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 25 ayat (1) DUHAM, Pasal 2 ayat (1) UU KA, Pasal 57 ayat (1) UU HAM, Pasal 3 ayat (2) KHA, dan Pasal 7 jo Pasal 14 UU Perlindungan Anak 2002. Norma-norma tersebut, tidak membedakan antara anak sah atau ALK. Hal ini berarti bahwa hak pemeliharaan yang merupakan amanat konstitusi, tidak hanya dimiliki oleh anak sah tetapi juga ALK. Demikian pula UUP mengatur tentang kewajiban orangtua dalam memelihara anak. Hanya saja, karena hubungan keperdataan antara anak sah dan ALK dengan orangtuanya berbeda, maka kewajiban dalam pemeliharaan anak pun berbeda.

b. Hak atas pendidikan

Hak atas pendidikan dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 26 DUHAM, Pasal 2 ayat (2) UU KA, Pasal 12 UU HAM, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) KHA, dan Ps 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak 2002. DUHAM mengingatkan agar negara-negara memberikan pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya untuk pendidikan dasar.

UUP mengatur hak atas pendidikan bagi anak dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2). Bahkan kewajiban untuk memelihara dan mendidik tetap berlanjut meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa kewajiban mendidik oleh kedua orangtua hanya ada dalam perkawinan yang sah. Kewajiban mendidik dikaitkan dengan: adanya hubungan yuridis karena perkawinan yang sah, adanya hubungan darah (ibu dan anak), atau hubungan hukum karena pengakuan terhadap anak oleh bapak biologis. Jadi, hubungan anak dan bapak biologis tidak menimbulkan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan.

c. Hak untuk mengetahui orangtua anak

UUD NRI 1945, DUHAM, dan UU KA tidak mengatur hak untuk mengetahui orangtua seorang anak. UUD NRI 1945 hanya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 16 ayat (1) DUHAM hanya mengatur bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. UU KA juga tidak mengatur hak untuk mengetahui orangtua dari seorang anak. Hal ini karena fokus UU KA adalah pada upaya untuk kesejahteraan anak. Tetapi, beberapa UU yang lain seperti: UU HAM, KHA, dan UU Perlindungan Anak 2002 mengatur tentang hak untuk mengetahui orangtua anak. KHA tidak hanya mengatur hak untuk mengetahui orangtuanya, tetapi juga hak di sekitarnya seperti:

- a) Anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya.
- b) Pada anak yang terpisah dari seorang atau kedua orangtua, berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.
- c) Jaminan pengakuan atas prinsip bahwa para orangtua mempunyai tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. Hal ini berarti bahwa kewajiban untuk membesarkan dan membina anak ada pada kedua orangtua secara bersama-sama, bukan hanya pada salah satu orangtua.

UUP yang dibuat pada awal tahun 1970, tidak mengatur tentang hak untuk mengetahui orangtua dari seorang anak. Bahkan KUHPerdara melarang orang menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak. Pentingnya hak untuk mengetahui orangtua seorang anak adalah untuk memastikan siapakah yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikannya. Hal ini penting agar tercukupi kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan si anak.

d. Hak mendapatkan kewarganegaraan

Pada dasarnya hak untuk mendapatkan kewarganegaraan adalah hak di bidang hukum publik. Hak ini dijamin oleh Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ketentuan yang sama juga diatur dalam DUHAM, UU HAM, KHA dan UU Perlindungan Anak 2002. Pada prinsipnya norma-norma tersebut menetapkan bahwa anak berhak didaftar segera setelah lahir serta berhak memperoleh, memilih, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Dalam bidang hukum privat, UUP tidak mengatur status kewarganegaraan, namun tidak berarti bahwa negara mengabaikan status kewarganegaraan dari warga negaranya. Mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf g dan h serta Pasal 5 ayat (1) UU Kewarganegaraan, ALK juga berhak mendapatkan kewarganegaraan. Dengan meletakkan anak di bawah kewarganegaraan Indonesia, maka anak berhak mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk perlindungan hak keperdataannya.

e. Hak Waris

UUD NRI 1945 tidak mengatur tentang pewarisan. Demikian pula DUHAM, UU KA, UU HAM, KHA dan UU Perlindungan Anak 2002. Ps 28G ayat (1) UUD NRI 1945 hanya mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hal ini dapat dipahami karena kelompok norma tersebut merupakan norma di bidang hukum publik, sedangkan soal pewarisan berada pada ranah hukum privat yang bersifat hukum menambah (*aanvullend recht*).

UUP tidak mengatur soal pewarisan. Dalam sistem KUHPerdara, ALK yang diakui berhak mewaris secara terbatas ($\frac{1}{3}$ atau dalam beberapa kondisi tertentu $\frac{1}{2}$ bagian seandainya ia anak sah). Dalam sistem hukum adat terdapat variasi hak waris bagi ALK, tetapi secara umum ALK hanya mewaris dari ibu dan keluarga ibunya. Dalam hukum waris Islam, ALK tidak berhak mewaris dari bapak biologisnya, tetapi hanya mewaris dari ibunya. Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 juga ditetapkan bahwa anak luar kawin bukan ahli waris bapak biologisnya, namun hakim dapat membebaskan hukuman ta'zir bagi laki-laki (bapak biologis) yang menyebabkan kelahirannya dengan

memberikan *wasiat wajibah* bagi ALK sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan bapak biologisnya.

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa hak minimal yang dipunyai oleh ALK adalah: hak atas pemeliharaan, hak atas pendidikan, hak untuk mengetahui orangtua anak, dan hak mendapatkan kewarganegaraan. Hak yang paling mendukung untuk tumbuh kembang ALK adalah hak pemeliharaan dan pendidikan. Hak waris bukanlah hak mutlak bagi ALK. Hal ini tampak dalam beberapa sistem hukum diatur bahwa: dalam sistem KUHPerdara, ALK tidak berhak mewaris, kecuali ALK yang telah diakui sebelum perkawinan bapak biologisnya; demikian pula dalam sistem hukum Islam, ALK hanya mewaris dari ibunya; sedangkan dalam hukum adat terdapat berbagai variasi.

b. Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Hak Keperdataan ALK

Terdapat beberapa alasan mengapa negara perlu memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan ALK. Pada dasarnya terdapat alasan mengapa negara perlu memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan ALK, yakni:

a. Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Bangsa, dan Pandangan Hidup Bangsa

Fungsi pokok dari Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai sumber segala sumber hukum, seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas, ditujukan kepada dan diliputi oleh asas falsafah, asas politik dan tujuan negara (Darmodiharjo (ed.), 1981). Negara wajib untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV UUD 1945, yakni: (a). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b). memajukan kesejahteraan umum, (c). mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, dalam upaya mewujudkan tujuan negara tersebut Pemerintah mengatur dan menjalankan pemerintahan dengan mendasarkan pada hukum. Hukum dasar tertulis, UUD, hukum tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila.

Mohamad Sinal yang mengemukakan bahwa Pancasila berisi lima sila yang pada hakekatnya merupakan lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (Mohamad Sinal, 2017). Nilai-nilai dasar inilah yang menjadi sumber, dasar dan inspirasi baik dalam hidup berbangsa dan bernegara, serta dalam hidup sosial kemasyarakatan sehari-hari.

b. Status Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila.

Urgensi bagi negara untuk memberikan hak keperdataan ALK adalah berdasarkan pilihan Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah mendasarkan pada hukum yang berlaku.

Menurut Yopi Gunawan, negara hukum Pancasila dimaknai bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya,

Pancasila sebagai roh, dan Negara sebagai badannya. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dimahkotai dengan Pancasila, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Yopi Gunawan, dan Kristian, 2015).

Dengan pernyataan tersebut, negara terikat untuk menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan ALK, dalam arti hak yang melekat secara individual pada anak-anak tersebut. Oleh karena itu dalam urusan khusus seperti urusan perlindungan anak, negara harus campur tangan.

c. Prinsip Dasar Hak Anak

Alasan lain, mengapa negara perlu memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan ALK adalah dari perspektif hak anak. UNICEF menyebutkan bahwa terdapat empat (4) prinsip dasar (asas) menyangkut hak anak, yakni:

- a. Anak tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan budaya.
- b. Kepentingan terbaik menyangkut kehidupan anak harus menjadi pertimbangan.
- c. Anak harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia.
- d. Anak harus dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat.

Berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan ALK, prinsip pertama dan prinsip kedua di atas, merupakan landasan filosofis tentang pentingnya negara memberikan perlindungan hukum secara preventif dalam bentuk norma hukum positif. Anak tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan budaya merupakan asas *equality before the law*, bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan salah satu unsur atau komponen dari negara hukum (*rule of law*), yang diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku.”

Dalam perkembangan berikutnya, prinsip *equality before the law* yang sesungguhnya bersifat sosial ini kemudian dipahami sebagai larangan untuk bersikap dan bertindak diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) tersebut menjadi hak asasi manusia, dan merupakan suatu klausul non-diskriminasi yang mencakup tiga aspek, yaitu: persamaan di muka hukum, perlindungan hukum yang sama, dan perlindungan dari diskriminasi.

Pada satu sisi ALK membutuhkan penerapan dan penegakkan asas persamaan di hadapan hukum atau non-diskriminasi. Tetapi pada sisi lain, asas non-diskriminasi ini perlu disandingkan dengan prinsip “kewajiban untuk membedakan”. Kewajiban untuk membedakan lahir karena anak termasuk kelompok rentan dan tak terlindungi.

4. Penutup

a. Kesimpulan

Urgensi negara memberikan hak keperdataan bagi ALK adalah bahwa pada dasarnya, kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anak adalah kewajiban orangtua. Kewajiban ini timbul karena adanya hubungan keperdataan antara anak dengan orangtuanya. Tetapi tidak setiap anak memperoleh hak tersebut kedua orangtuanya. ALK hanya memperoleh hak tersebut dari ibu dan keluarga ibunya. Ketika anak terhalang untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya, negara harus hadir memberikan perlindungan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip KHA yang merupakan dasar urgensi bagi negara untuk meninjau kembali norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan ALK.

Daftar Pustaka

- Dardji Darmodiharjo (ed.), 1981, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.W. Sulandra, 1981, "Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945" dalam Dardji Darmodiharjo (ed.), 1981, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Kolkman, W.D., Agustina, R., Verstappen, L.C.A., Bosko, R.E., 2012, *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Edisi pertama, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Maruarar Siahaan, dalam buku Tundjung Herning Sitabuana, 2014, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi terhadap Etnis Cina, Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Cetakan pertama, penerbit Konpress, Jakarta.
- Mohamad Sinal, 2017, *Pancasila Konsensus Negara-negara Indonesia*, Penerbit Madani, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Yopi Gunawan, dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung.
- UNICEF, *Bagian Satu: Mengenal hak Anak*, https://www.unicef.org/indonesia/id/01_mengenal_hak_hak_anak.pdf, diunduh tanggal 15 April 2018.